

## Sanksi Adat Pernikahan Sedarah (Perspektif Hukum Adat Minangkabau)

Muhsan Syarafuddin <sup>1</sup>, Witia Oktaviani <sup>2</sup>, Ghufuran Jauhar <sup>3</sup>

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, <sup>2</sup> Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, <sup>3</sup> Universitas Muhammadiyah Surakarta  
[elwafda@gmail.com](mailto:elwafda@gmail.com), [witia19oktaviani@gmail.com](mailto:witia19oktaviani@gmail.com), [jauhar.ghufuran@gmail.com](mailto:jauhar.ghufuran@gmail.com)

**Received : 06-09-2024 Revised : 26-09-2024 Accepted : 26-09-2024 Published on : 01-10-2024**

**Abstract:** The purpose of this study is to find the implications of customary law for the imposition of severe sanctions on consanguineous marriages in the Minangkabau customary view in Kapur IX District, Lima Puluh Kota Regency. This study uses a type of field research with a qualitative approach. The findings in this study are that consanguineous marriages occur because of differences in views of the Minangkabau customary system using a matrilineal system, so that blood relations from the same mother are stronger than blood relations from the same father, however, consanguineous marriages are recognized as valid by the customary community but are not accepted by custom. The settlement efforts are carried out by summoning, gathering and deliberation so that there is a joint consensus to impose customary sanctions for violations of customary law. Furthermore, customary sanctions are based on the consideration of the couple who reject the customary warning from the customary leader, then personal sanctions are imposed, namely the expulsion of the husband and wife from the village and social sanctions in the form of ostracizing the family from the customary community.

**Keywords:** customary sanction; Minangkabau customary; consanguineous marriage.

**Abstrak:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan implikasi hukum adat terhadap penjatuhan sanksi berat pada perkawinan sedarah dalam pandangan adat Minangkabau di Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Temuan dalam penelitian ini adalah perkawinan sedarah terjadi karena adanya perbedaan pandangan sistem adat Minangkabau yang menggunakan sistem matrilineal, sehingga hubungan darah dari ibu yang sama lebih kuat dibandingkan dengan hubungan darah dari ayah yang sama, meskipun demikian perkawinan sedarah diakui keabsahannya oleh masyarakat adat namun tidak diterima oleh adat. Upaya penyelesaiannya dilakukan dengan cara pemanggilan, pengumpulan dan musyawarah sehingga terjadi konsensus bersama untuk menjatuhkan sanksi adat atas pelanggaran hukum adat. Selanjutnya, sanksi adat didasarkan pada pertimbangan pasangan yang menolak teguran adat dari pemangku adat, maka dijatuhkan sanksi personal yaitu pengusiran suami istri tersebut dari kampung dan sanksi sosial berupa pengucilan keluarga tersebut dari masyarakat adat.

**Kata kunci:** Sanksi Adat; Adat Minangkabau; Pernikahan Sedarah

### Pendahuluan

Penelitian ini terkait isu sanksi berat yang dijatuhkan oleh pemuka adat kepada Masyarakat yang dianggap melakukan pernikahan sedarah di Kenagarian Koto Bangun Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, meskipun perkawinan tersebut sah dan tercatat dalam catatan sipil. Perkawinan yang telah memenuhi rukun dan

syarat belum tentu sah karena adanya ketentuan lain yang belum sesuai. Seperti halnya dalam perkawinan ada larangan tertentu yang telah ditetapkan, baik secara agama maupun secara hukum (hukum positif

dan hukum adat).<sup>1</sup> Hukum Islam telah mengatur tentang siapa saja yang tidak boleh dinikahi, sebagaimana dijelaskan dalam Surah an-Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَنِسَاءُ الْأَخِ وَالْزَّوْجَاتُ الْأَخِي وَالْزَّوْجَاتُ الْأُخْتِ وَالْأَخَوَاتُ الْأَخِي وَالْأَخَوَاتُ الْأُخْتِ وَالْأَخَوَاتُ الْأَخِي وَالْأَخَوَاتُ الْأُخْتِ وَالْأَخَوَاتُ الْأَخِي وَالْأَخَوَاتُ الْأُخْتِ  
إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

*"Diharamkan atas kalian (menikahani) ibu-ibu kalin, anak-anak perempuan kalian, saudara-saudara perempuan kalian, saudara-saudara perempuan ayah kalian, saudara-saudara perempuan ibu kalian, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki kalian, anak-anak perempuan dari saudara perempuan kalian, ibu yang menyusui kalian, saudara-saudara perempuan kalian sesusuan, ibu istri-istri kalian (mertua), anak-anak perempuan dari istri kalian (anak tiri) yang dalam pemeliharaan kalian dari istri yang telah kalian campuri, tetapi jika kalian belum bercampur dengan istri kalian itu (dan sudah kalian ceraikan), tidak berdosa bagi kalian (menikah), (dan diharamkan bagi kalian) istri-istri anak kandung kalian (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*

Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa golongan yang dilarang untuk dinikahi telah dijelaskan secara eksplisit di dalam al-Qur'an, sedangkan golongan lain selain yang dijelaskan dalam ayat di atas boleh untuk dinikahi.<sup>2</sup>

Dalam upaya melindungi warga negara agar tidak terjebak dalam keraguan tentang keturunan, negara Indonesia dalam ketentuan undang-undang perkawinan telah mengatur tentang orang-orang yang dilarang

untuk dinikahi sebagaimana dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan dilarang apabila:

- Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun ke atas;
- Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri, berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pada Pasal (9) menambahkan bahwa tidak boleh menikahi orang yang masih dalam perkawinan dengan orang lain kecuali kasus perkawinan poligami. Begitu juga dengan ketentuan dalam Pasal (10) dijelaskan bahwa bagi pasangan suami isteri yang telah dijatuhkan talak tiga, tidak dapat melangsungkan perkawinan lagi kecuali apabila mantan isteri tersebut telah melangsungkan perkawinan dengan orang lain dan sempat melakukan hubungan badan kemudian diceraikan.<sup>3</sup> Ketentuan orang-orang yang dilarang untuk dinikahi juga diatur dalam Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai ketentuan tambahan bahwa dilarang mepernikahkan dengan wanita yang masih

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia" (2020), hlm. 109.

<sup>2</sup> Q.S. An-Nisa [4]: 221.

<sup>3</sup> Deni Rahmatillah and A. N. Khofify, "Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Dan Kompilasi Hukum Islam," *Hukum Islam* 17, no. 2 (March 29, 2018): 152–171.

dalam masa *iddah* dan wanita yang tidak beragama Islam.<sup>4</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dipahami bahwa ketentuan aturan perundang-undangan secara jelas telah menetapkan mengenai orang-orang yang dilarang untuk dinikahi, artinya boleh menikahi selain yang telah dijelaskan dalam ketentuan tersebut. Akan tetapi, ketentuan Pasal (8) juga ditutup dengan ketentuan larangan yang berlaku bagi agama. Hal ini juga diperkuat ketentuan dalam Pasal (40) huruf c dan Pasal (44) Kompilasi Hukum Islam; dijelaskan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam.<sup>5</sup>

Selain demikian, hal ini juga menunjukkan bahwa dalam agama Islam dilarang menikah dengan non muslim, sebagaimana dijelaskan dalam Surah al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَآئِمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ  
وَلَوْ أَغَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَنَ مُؤْمِنٌ  
خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْبَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّٰهُ  
يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِآذِنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ  
يَتَذَكَّرُونَ

*"Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran."*

Hukum positif Indonesia juga melarang pernikahan sedarah. Implikasi hukum dari pernikahan sedarah adalah dengan pembatalan pernikahan demi hukum. Namun, selain pembatalan tersebut, belum terdapat sanksi lainnya karena adanya kekosongan hukum pada pengaturan sanksi terhadap perkawinan sedarah (*incest*), sehingga hal-hal yang belum diatur berpotensi terjadi ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) atau ketidakpastian peraturan perundang-undangan di masyarakat yang lebih jauh lagi akan berakibat kepada kekacauan hukum (*rechtsverwarring*).<sup>6</sup>

Apabila terjadi kasus pernikahan sedarah dalam pandangan adat di Kenagarian Koto Bangun Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, maka yang bersangkutan akan langsung dikenakan sanksi berat oleh pemuka adat. Isu ini menjadi menarik karena yang dijatuhi sanksi bukan hanya pasangan pengantin yang melakukan pelanggaran, namun juga keluarga pasangan. Hal ini karena keluarga setuju bahkan juga berkeras hati mendukung pernikahan sedarah tersebut, sehingga sanksi tersebut berpengaruh secara hukum adat, kepada kerabat lainnya yang berhubungan kekerabatan dengan keluarga tersebut seperti halnya tidak bisa menghadiri acara adat yang dilaksanakan oleh kerabatnya. Berbeda dengan hukum adat di daerah lain yang menganggap bahwa pernikahan sedarah terjadi karena pernikahan sepersukuan atau satu marga, pernikahan sedarah dalam pandangan adat Kapur IX bukan karena satu suku atau satu marga bahkan pernikahan seperti ini menurut adat Kapur mendapat legitimasi hukum dengan dicatatkan di KUA. Artinya perkawinan tersebut sah menurut negara walaupun dilarang oleh adat. Hal ini

<sup>4</sup> Sifa Mulya Nurani, Ade Winanengsih, and Ida Farida, "Larangan Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Al-Qur'an," *Jurnal Hukum Pelita* 2, no. 2 (November 24, 2021): 45-58.

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> I Komang Adi Putra, "Pengaturan Sanksi Terhadap Terjadinya Perkawinan Sedarah (Incest) Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (2023).

menjadi menarik untuk dilakukan penelitian lebih dalam mengenai pernikahan sedarah perspektif hukum adat di Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota.

Terdapat beberapa studi terdahulu yang meneliti tentang penelitian sedarah, di antaranya adalah:

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Hikmah Dila Hasanah, dkk yang berjudul "Mecoak Tumbang: Antara Sanksi Adat dan Pencegahan Perkawinan Sedarah Dalam Hukum Adat di Petulai Selupu Rejang."<sup>7</sup> Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan sanksi adat pada perkawinan poyang yang meliputi waktu, tempat, hal-hal yang perlu dipersiapkan, pihak-pihak yang terlibat, hingga keputusan pemberian sanksi. Faktor penghambat sanksi perkawinan Mecoak Tumbang adalah karena kurangnya sosialisasi mengenai penerapan sanksi adat perkawinan Mecoak Tumbang. Adapun faktor penghambat dari lembaga adat yaitu penegakan sanksi adat tidak memiliki kekuatan hukum tetap.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Frans Sembiring, dkk berjudul "Larangan Perkawinan Semarga Bagi Masyarakat Suku Batak Karo dan Sanksi Adat Perkawinan Semarga Berdasarkan Hukum Adat dan Undang-Undang Perkawinan."<sup>8</sup> Hasil dari penelitian ini adalah larangan perkawinan semarga yaitu; ketidak bolehan seorang laki-laki dan seorang perempuan menikah dengan yang semarga, karena dipandang masih sedarah dalam garis keturunan. Hal ini tertulis serta dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal (8) akan tetapi tidak memiliki Sanksi Pidana, melainkan sanksi berupa pembatalan pernikahan dan bagi petugas pencatatan perkawinan tersebut

dianggap telah melakukan pemalsuan dokumen sehingga dapat diberikan sanksi pidana. Peraturan adat Karo mulai luntur, karena terjadi pelanggaran terhadap peraturan-peraturan adat Karo itu sendiri.

*Ketiga*, Penelitian yang ditulis oleh Eusabius Ndari yang berjudul "Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Larangan Perkawinan Sedarah (Soghe Sala) Menurut Hukum Adat Nginamanu, Kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada."<sup>9</sup> Hasil dari penelitian menunjukkan adanya pembatalan perkawinan sedarah dengan proses musyawarah untuk mencari solusi lain. Dilarangnya perkawinan marga karena masyarakat meyakini akan terjadi bencana yaitu kemarau panjang dan tanaman perkebunan akan rusak, masyarakat mengalami masa paceklik yang berkepanjangan, sehingga masyarakat tetap menghormati aturan adat yang telah ada, hanya saja jika terjadi pelanggaran, maka akan diberi sanksi dikucilkan bahkan diusir dari daerah setempat.

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Primadona dan Mulati yang berjudul "Keabsahan Perkawinan Sedarah Masyarakat Adat Batak Toba Menurut Hukum Adat." Hasil penelitian ini adalah perkawinan masyarakat Batak Toba tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam hukum adat, karena sistem perkawinan adat Batak Toba sendiri menganut sistem perkawinan eksogami dimana boleh menikahi laki-laki atau perempuan yang mereka sukai dari luar marga atau marga itu sendiri. Disamping itu terdapat cara-cara melestarikan budaya masyarakat adat Batak Toba yang semakin hilang karena era modern yang ada saat ini.

<sup>7</sup> Hikmah Dila Hasanah et al., "Mecoak Tumbang: Antara Sanksi Adat Dan Pencegahan Perkawinan Sedarah Dalam Hukum Adat Di Petulai Selupu Rejang," *Journal Scientia Iustitiae* 1, no. 1 (2023): 19–31.

<sup>8</sup> Frans Sembiring, "Larangan Perkawinan Semarga Bagi Masyarakat Suku Batak Karo Dan Sanksi Adat Perkawinan Semarga Berdasarkan Hukum Adat Dan

Undang-Undang Perkawinan," *Lex Privatum* 12, no. 2 (2023).

<sup>9</sup> Eusabius Ndari, Agustinus Hedewata, and Darius Mauritsius, "Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Larangan Perkawinan Sedarah (Soghe Sala) Menurut Hukum Adat Nginamanu, Kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada," *Artemis Law Journal* 1, no. 1 (2023): 203–211.



*Kelima*, penelitian yang dilakukan oleh Hendrikus Haipon yang berjudul "Perkawinan Menurut Hukum Adat Lio Dan Larangan Perkawinan Sedarah (Incest) di Tinjau dari UU no. 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Kecamatan Wolojita Kabupaten Ende."<sup>10</sup> Hasil penelitian ini adalah Perkawinan menurut adat Lio yaitu perkawinan *ana eda* tetap dilaksanakan karena masyarakat adat tidak mengetahui adanya aturan yang melarang perkawinan antara saudara kandung. Hukum adat tidak melarang perkawinan *ana eda*. Dengan demikian, sanksi tidak pernah dijatuhkan kepada pasangan yang melakukan perkawinan *ana eda*, baik sanksi oleh pemerintah maupun sanksi oleh lembaga adat setempat. Dampak terjadinya perkawinan adat Lio secara *incest* oleh masyarakat di Desa Nggela Kecamatan Wolojita yaitu dari segi ekonomi mahar atau belis tidak dialihkan kepada pihak lainnya, dampak sosialnya adalah hubungan kekerabatan semakin kuat dan saling menguntungkan, saling menghargai sangat tinggi ketika terjadi perkawinan satu budaya dan satu daerah.

Dari beberapa studi terdahulu yang telah dipaparkan di atas, penulis belum menemukan adanya pembahasan mengenai sanksi adat terhadap pernikahan sedarah dalam perspektif hukum adat di Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota. Oleh karena itu, penulis memandang bahwa studi ini layak untuk dilakukan penelitian.

#### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana konsep pernikahan sedarah dalam pandangan adat pada masyarakat Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota?
2. Apa penyebab dijatuhkannya sanksi berat pernikahan sedarah yang terjadi pada masyarakat adat di Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota?

3. Bagaimana proses penyelesaian problematika adat pernikahan sedarah di Kapur IX Kabupaten Lima Puluh kota?

#### **Tujuan Penelitian**

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan konsep pernikahan sedarah dalam pandangan adat pada masyarakat Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Untuk menemukan alasan terjadinya sanksi berat pernikahan sedarah yang terjadi pada masyarakat adat di Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Untuk mengetahui proses penyelesaian problematika adat pernikahan sedarah di Kapur IX Kabupaten Lima Puluh kota.

#### **Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan model *kualitatif* dengan menggunakan pendekatan studi lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) yaitu menganalisis lapangan dengan pendekatan yang menitik beratkan kearah suatu pengkombinasian antara perspektif ilmu hukum atau ilmu sosial dengan pendekatan ilmu sosial dalam melihat hukum atau memasukkan faktor (*sosio legal research*).<sup>11</sup> Penelitian sanksi adat pernikahan sedarah perspektif hukum adat Kapur IX Kabupaten lima Puluh kota dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap pemuka adat seperti *Mamak Soko* suku *Mandahiliang*, *Mamak Soko* suku *Piliang*, *Mamak Soko* suku *Melayu*, dan *Mamak Soko* suku *Koto* maupun wawancara dengan pihak terkait dalam penelitian ini.

#### **Pembahasan dan Hasil Penelitian**

##### **Implikasi Hukum Adat Terhadap Pernikahan Sedarah Dalam Pandangan Hukum Adat Minangkabau**

Hukum adat (*Recht*) merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yang bermakna hukum secara umum sedangkan

<sup>10</sup> Hendrikus Haipon and Maria Yasinta Due, "Perkawinan Menurut Hukum Adat Lio Dan Larangan Perkawinan Sedarah (Incest) Di Tinjau Dari UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Kecamatan Wolojita Kabupaten

Ende," *Judakum: Jurnal Dedikasi Hukum* 1, no. 2 (2022): 117–136.

<sup>11</sup> Adriaan W Bedner et al., "Kajian Sosio-Legal," *Denpasar: Pustaka Larasan* (2012).





istilah *recht* dijadikan oleh Van Vollenhoven dalam bukunya yang berjudul *Hukum Adat Hukum Belanda*, sebagai istilah teknis dan pengetahuan hukum.<sup>12</sup> Menurut Van Vollenhoven dalam jurnal *Hikmah Dila Hasanah (Scientia Iustitiae)* bahwa hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku yang berlaku bagi orang Bumi Putra Timur Asing yang mempunyai upaya pemaksa meskipun aturan ini tidak dikodifikasikan.<sup>13</sup>

Pernikahan sedarah dalam hukum adat terdapat berbagai perspektif yang berbeda. Sebagian adat memandang bahwa pernikahan sedarah adalah pernikahan yang terjadi dengan satu persukuan atau satu marga dan terdapat pertalian hubungan tertentu. Contoh pada suku Batak menganggap bahwa pernikahan sedarah adalah pernikahan antara laki-laki dengan perempuan yang satu marga (marganya sama).<sup>14</sup> Adapun pada adat Minangkabau atau yang lebih dikenal dengan suku Minang sangat kental dengan sistem matrilineal (berdasarkan garis keturunan Ibu). Dalam adat minangkabau ini, pernikahan sepersukuan dilarang di mana larangan tersebut didasari oleh kesepakatan terdahulu yang bersifat mutlak tidak dapat diganggu gugat.<sup>15</sup>

Dalam kasus pernikahan sedarah ini, terdapat isu pernikahan sedarah yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Kapur IX yang dianggap secara adat telah melakukan perkawinan sedarah. Kecamatan Kapur IX ini terdapat empat suku besar yaitu suku *Piliang* dipimpin oleh *Datuak Paduko Rajo*, suku *Mandahiliang (Niliang)* dipimpin oleh *Datuak Sutan Penghulu*, suku *Melayu* dipimpin oleh *Datuak Rajo Lelo* dan suku *Koto* dipimpin oleh

*Datuak Penghulu Mudo*. Hubungan antara suami dan isteri dalam studi ini, bukan sedarah dalam pengertian undang-undang perkawinan. Akan tetapi, hubungan suami dan isteri yang berasal dari satu kakek dari pihak Ibu. Ibu dari pihak suami seayah dengan Ibu pihak calon isteri. Apabila Ibu dari masing-masing pasangan suami isteri tidak seibu, maka pasangan tersebut tidak satu suku, dimana suku Ibu dari pihak suami adalah suku *Koto* dan suku Ibu dari pihak perempuan adalah suku *Piliang*. Pernikahan yang memiliki hubungan darah dengan garis keturunan Ibu dalam adat Minangkabau disebut pernikahan sedarah. Bahkan pernikahan sedarah dengan keturunan ibu lebih terlarang dari pada pernikahan satu suku.<sup>16</sup>

Budaya Minangkabau yang memakai sistem matrilineal (berdasarkan garis keturunan Ibu) menjadikan segala yang berhubungan darah dengan Ibu dipandang memiliki hubungan sedarah yang dekat dalam pandangan adat Minangkabau, sehingga pernikahan yang memiliki hubungan seibu dinamakan dengan pernikahan sedarah dan terlarang secara adat. Hal ini dapat dipahami bahwa hubungan seibu pada budaya adat Minangkabau lebih kental dari pada hubungan seayah.<sup>17</sup> Meskipun demikian, hukum positif dan hukum Islam tidak mengenal sistem matrilineal dalam perkawinan. Oleh karena itu, pernikahan sedarah dalam studi ini sah menurut agama Islam dan tercatat secara hukum oleh Pegawai Pencatat Akta Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA), meskipun pernikahan tersebut terlarang dan tidak diterima dalam hukum adat Minangkabau.

<sup>12</sup> Muhammad Bushar, *Pengantar Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1998). hl. 2

<sup>13</sup> Hasanah et al., "MECOAK TUMBANG."

<sup>14</sup> Amrar Mahfuzh Faza, Dedisyah Putra, and Raja Ritonga, "Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola: Implementasi Hifz Al-'Ird Dan Hifz Al-Nasl Pada Sanksi Adat," *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 11, no. 2 (2021): 29–54.

<sup>15</sup> Nisa Pebrianti, Miftahur Rahmi, and Anindya Salfa Pratiwi, "Perkawinan Menurut Hukum Adat Minangkabau," *Jurnal Hukum Progresif* 6, no. 11 (November 30, 2023), accessed July 20, 2024, <https://law.ojs.co.id/index.php/jhp/article/view/29>.

<sup>16</sup> Agusri (mamak soko suku Mandahiliang), *Wawancara*, 19 Mei 2024.

<sup>17</sup> Agusri (mamak soko suku Mandahiliang), *Wawancara*, 21 April 2024.



## Upaya Penyelesaian Problematika Pernikahan Sedarah Perspektif Adat Minangkabau

Upaya penyelesaian sengketa pernikahan sedarah dalam pandangan adat Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, dilaksanakan di *Balai Adat* atau dikenal juga dengan Pengadilan Adat. Pengadilan Adat merupakan tempat penyelesaian perkara kenagarian atau sengketa yang berkaitan dengan hukum adat kenagarian, baik perkara perdata Islam seperti perkawinan, maupun perkara pidana seperti pencurian dan lainnya. *Balai Adat* berada di Kenagarian Koto Bangun Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota. Pelaksanaan persidangan di *balai adat* dilakukan sidang tertutup. Artinya hanya pihak yang bersangkutan yang boleh menyaksikan persidangan adat tersebut.<sup>18</sup> Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penyelesaian problematika kasus dalam studi ini yaitu:

### 1. Penyampaian isu dari kemenakan kepada pemuka adat

Maraknya isu pernikahan sedarah yang akan dilaksanakan oleh calon pasangan suami isteri, sehingga telah diketahui oleh seluruh pemuka adat 4 suku. Akan tetapi, pemuka adat (*ninik mamak*) tidak dapat memproses hal tersebut sebelum adanya aduan dan/atau laporan oleh *kemenakan* (masyarakat adat). Oleh karena itu, harus ada dorongan dari masyarakat adat untuk memproses pelanggaran tersebut, sehingga *kemenakan* sebagai perwakilan dari masyarakat adat menyampaikan kepada *ninik mamak* (pemuka adat) bahwa akan ada diberlangsungkan pernikahan sedarah oleh salah seorang *kemenakan* dari suku *Koto* (pihak laki-laki) dengan salah seorang dari suku *Piliang* (pihak perempuan). Penyampaian dalam studi ini sama dengan pengaduan masyarakat kepada salah seorang pemuka adat dari empat suku, yaitu kepada

*Datuk Raja Lelo*. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Agusri (*Mamak Soko suku Mandahiliang*),

"Untuk memproses permasalahan yang ditimbulkan oleh *kemenakan* dari empat suku yang ada, maka salah satu *kemenakan* dari empat suku melakukan pengaduan (delik aduan secara pidana) kepada *datuk Raja Lelo* sebagai pucuk tertinggi dari empat suku di kenagarian. Selanjutnya, baru bisa diproses oleh *ninik mamak* untuk penyelesaian permasalahan yang melibatkan hukum adat."<sup>19</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa pengaduan yang disampaikan oleh *kemenakan* harus ditindaklanjuti oleh *Ninik Mamak* yang empat suku kepada *Datuk Raja Lelo* (pemuka adat tertinggi yang memimpin pemuka adat suku yang empat). Selanjutnya, barulah pengaduan tersebut bisa diproses ke tahap selanjutnya atas dasar tindak lanjut oleh *Datuk Raja Lelo*.

### 2. Pemanggilan pemuka adat

Upaya penyelesaian problematika dari pernikahan sedarah yang akan dilakukan oleh salah seorang *kemenakan* dari suku *Koto* dengan salah seorang dari suku *Piliang* adalah pemuka adat menyampaikan laporan kepada *Datuk Raja Lelo*. Upaya menindaklanjuti laporan dari pemuka adat, *Datuk Raja Lelo* melakukan pemanggilan resmi kepada pemuka adat yang empat suku, yaitu *Ninik Mamak* suku *Piliang* dipimpin oleh *Datuak Paduko Rajo*, suku *Mandahiliang* (*Niliang*) dipimpin oleh *Datuak Sutan Penghulu*, suku *Melayu* dipimpin oleh *Datuak Rajo Lelo* dan suku *Koto* dipimpin oleh *Datuak Penghulu Mudo*.

Aturan adat telah menetapkan aturan cara mengumpulkan *ninik mamak* yang biasanya dilakukan untuk musyawarah adat atau jika terjadi pelanggaran adat yang dilakukan oleh *kemenakan suku*. Biasanya setelah adanya aduan dari *kemenakan*, Raja

<sup>18</sup> Yarnedi (*Datuk Raja Lelo*), Wawancara, 28 April 2024.

<sup>19</sup> Agusri (Pemuka Adat Suku Mandahiliang), Wawancara, 18 Mei 2024.



Lelo-lah yang berhak untuk memanggil pemuka adat yang empat suku untuk memusyawarahkan problematika adat.<sup>20</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa pemanggilan *ninik mamak* dari empat suku hanya bisa dilakukan oleh *Datuk Raja Lelo*, karena pucuk dari empat suku adalah *Datuk Raja Lelo*.<sup>21</sup> Oleh karena itu, kasus pernikahan sedarah dalam pandangan adat yang melibatkan hukum adat kenagarian hanya bisa diawali dengan tindak lanjut *Datuk Raja Lelo*, sehingga *Ninik Mamak* lain tidak bisa melakukan pemanggilan *Ninik Mamak* terhadap empat suku. Selain pemanggilan *Ninik Mamak*, empat suku juga melibatkan kepala kenagarian (kepala desa). Hal ini karena meskipun hukum adat tidak tertulis resmi layaknya seperti undang-undang dan aturan lainnya, tetapi hukum adat tetap dipatuhi melalui budaya yang dijalankan secara turun-temurun.

Selanjutnya, upaya menjaga aturan adat adalah apapun ketentuan adat yang dilanggar oleh masyarakat adat, maka akan dikenakan sanksi. Akan tetapi, sebelum terlaksananya pelanggaran tersebut *Ninik Mamak* harus melalui proses seperti memberikan peringatan sebelum terjadinya pelanggaran dan juga sebelum menjatuhkan putusan sanksi kepada masyarakat adat.

### 3. Pengumpulan pemuka adat

Pengumpulan pemuka adat secara resmi merupakan tindak lanjut dari pemanggilan yang dilakukan oleh *Datuk Raja Lelo*. Adapun pelaksanaan pengumpulan pemuka adat dilaksanakan di *balai adat* kenagarian. Tujuan dari pengumpulan pemuka adat untuk membahas problematika pernikahan sedarah yang akan dilakukan oleh masyarakat adat.

Keterlibatan perangkat kenagarian bertujuan untuk memperlihatkan bahwa

hukum adat harus dijaga dan diketahui oleh seluruh masyarakat adat, dengan demikian hukum adat akan terjaga dan diharapkan tidak terjadi lagi pelanggaran terhadap hukum adat. Demikian juga perangkat kenagarian juga merupakan pemuka adat suku Mandahiliang.<sup>22</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa pengumpulan pemuka adat selain melibatkan *ninik mamak*, juga melibatkan perangkat kenagarian, seperti anggota pemuda kenagarian, wali nagari (kepala desa).<sup>23</sup> Hal ini supaya terlaksananya hukum adat dan terjaganya budaya adat Minangkabau oleh seluruh masyarakat dengan tidak membatasi dijalankan oleh pemuka adat saja. Dengan demikian, budaya dan hukum adat akan terjaga secara turun-temurun meskipun aturan tersebut hanya diketahui secara lisan saja atau tidak tertulis.

### 4. Musyawarah dan mufakat pemuka adat

Musyawarah dilaksanakan setelah seluruh pemuka adat dan orang yang ditentukan hadir saat perkumpulan pemuka adat di *balai adat* kenagarian.

Upaya menyelesaikan pertikaian pernikahan sedarah yang dilanggar oleh *kemenakan empat suku*, maka kami sebagai pemuka adat memastikan terlaksananya hukum adat yang sudah menjadi turun temurun pada masyarakat melaksanakan pencegahan berupa peringatan kepada *kemenakan* tersebut. Kemudian dikarenakan peringatan dari *ninik mamak* tidak dipatuhi dan tetap melakukan pelanggaran adat secara sengaja dan terang, maka seluruh pemuka adat sepakat untuk menjatuhkan sanksi kepada *kemenakan kemenakan* yang melakukan pelanggaran.<sup>24</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan musyawarah pemuka adat dilakukan melalui dua tahapan:

<sup>20</sup> Agusri (Pemuka Adat Suku Mandahiliang), *Wawancara*, 18 Mei 2024.

<sup>21</sup> Ery (Datuk Paduka Raja), *Wawancara*, 26 April 2024.

<sup>22</sup> Yusarlis (Datuk Sultan Penghulu), *Wawancara*, 24 Mei 2024.

<sup>23</sup> Yusarlis, *Ibid*.

<sup>24</sup> Agusri (Mamak Soko Suku Mandahiliang), *Wawancara*, 18 Mei 2024





Tahap pertama, merupakan tahap pencegahan. Pencegahan dilakukan karena saat pengaduan dan musyawarah hanya dilaporkan bahwa pasangan akan melaksanakan pernikahan sedarah. Akan tetapi belum pernikahan tersebut belum dilangsungkan.<sup>25</sup> Oleh karena itu, pemuka adat dengan cepat menanggapi supaya tidak terjadi pelanggaran hukum adat. Pada tahap ini *Ninik Mamak* dari suku keluarga pelaku (suku Melayu dan suku Piliang) harus menyampaikan kepada pihak keluarga. Selanjutnya, juga diberikan peringatan sanksi kepada pihak keluarga jika melakukan pelanggaran tersebut, berupa sanksi berat.

Tahap kedua, yaitu tahap menjatuhkan putusan sanksi adat. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemuka adat tahap pertama gagal, maka dilanjutkan musyawarah kedua. Hal ini karena pasangan tersebut tetap melakukan pernikahan dan mengabaikan pencegahan dan ancaman sanksi adat yang diperingatkan oleh pemuka adat. Oleh karena itu, pemuka adat melakukan mufakat bersama dengan penentuan sanksi adat yang akan dijatuhkan kepada para pihak yang melakukan pelanggaran hukum adat.

"Karena peringatan sengaja dilanggar, kami sebagai penjaga terlaksananya hukum adat, maka siapapun yang dengan sengaja melakukan pelanggaran yang telah diberi peringatan, maka kami memutuskan akan dijatuhi sanksi yang berat. Hal ini supaya menjadi peringatan kepada masyarakat lainnya agar tidak melakukan pelanggaran terhadap hukum adat yang telah disepakati."<sup>26</sup>

Berdasarkan hasil dari musyawarah tersebut dapat diketahui bahwa pemuka adat bermufakat untuk menjatuhkan sanksi berat kepada pasangan yang melakukan pelanggaran dan kepada keluarga masing-masing pasangan tersebut al ini karena

keluarga (terutama orang tua) dipandang tidak bisa mencegah dan mendukung anaknya untuk melakukan pelanggaran adat yaitu dengan berkeras hati tetap akan melaksanakan pernikahan sedarah.

### **Sanksi Hukum Adat Terhadap Pernikahan Sedarah**

Sanksi yang dijatuhkan oleh pemuka adat bertujuan supaya tidak terjadi lagi pelanggaran terhadap ketentuan adat, sehingga budaya adat Minangkabau tetap terjaga dan terlaksana. Putusan sanksi adat atas dasar pertimbangan bahwa telah dilaksanakannya upaya pencegahan oleh pemuka adat. Maksudnya bukan hanya sekedar larangan atau pembatalan atas perbuatan yang telah dilakukan, melainkan perbuatan yang belum terlaksana dan masih bisa dilakukan pencegahan. Akan tetapi para pihak dan keluarga mengabaikan bahkan memberi perlawanan dengan adu argumen dengan pemuka adat, sehingga keluarga dipandang telah ingkar kepada pemuka adat bahkan melakukan oposisi dengan *ninik mamak* sukunya.

Dijatuhkannya sanksi berat kepada *kemenakan* yang melakukan pelanggaran, bukan tanpa pertimbangan yang matang. Hal ini karena sebelum terjadinya pelanggaran, pemuka adat telah memberikan peringatan untuk pencegahan perkawinan, akan tetapi *kemenakan* dengan terang-terangan ingin melawan dan beradu argumen yang mungkin tidak wajar mereka lontarkan kepada *ninik mamak*. Oleh karena itu, pemuka adat menjatuhkan putusan adat yang berupa sanksi berat kepada keluarga tersebut.<sup>27</sup>

Berdasarkan pertimbangan dan peringatan tersebut, maka seluruh pemuka adat sepakat menjatuhkan putusan adat dikeluarkan dari kenagarian. Artinya pasangan tidak boleh lagi bertempat tinggal di nagari Koto Bangun Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota. Apabila

<sup>25</sup> Agusri, Ibid.

<sup>26</sup> Yusarlis, *Datuk Sultan Penghulu*, 24 Mei 2024.

<sup>27</sup> Ery (Datuk Paduka Raja), *Wawancara*, 26 April 2024.



dikemudian hari ketahuan bermalam di kenagarian akan ada pengusiran paksa oleh masyarakat kepada pelaku.

Selanjutnya putusan untuk keluarga yaitu pengucilan sosial. Masyarakat tidak diikutsertakan dalam kegiatan adat, seperti tidak diikutkan dalam pernikahan adat, meskipun pernikahan dari kerabat dekat. Bahkan setelah dijatuhkannya sanksi kepada pelaku pelanggaran adat, keluarga dilarang atau tidak dibenarkan mengikuti kegiatan adat seperti pernikahan kerabat dekat. Hal ini untuk mempertegas kesakralan hukum adat di Minangkabau.<sup>28</sup> Artinya keluarga tidak dianggap sebagai masyarakat adat di Kenagarian. Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa sanksi adat terhadap pernikahan sedarah dalam pandangan hukum adat Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota ada dua jenis sanksi, yaitu sanksi sosial bagi pihak keluarga pasangan dan sanksi personal bagi pasangan yang melakukan pelanggaran hukum adat.

Upaya yang dilakukan oleh pemuka adat yang menjatuhkan sanksi adat terhadap pelanggaran hukum-hukum adat tidak mengubah status hukum pernikahan yang sah secara agama dan hukum positif Indonesia. Pernikahan sedarah tersebut tetap tidak boleh dibatalkan oleh adat, melainkan hanya sebatas pencegahan pelaksanaannya. Sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan sah jika dilakukan menurut ketentuan agama masing-masing. Ketentuan ini menjelaskan bahwa bagi yang beragama Islam dan jika tidak bertentangan dengan ketentuan agama Islam, maka pernikahan tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan bisa pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Akta Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA). Artinya, pernikahan sedarah dalam pandangan adat, tetap diakui oleh masyarakat


adat keabsahannya secara agama dan negara, akan tetapi tidak diterima dalam masyarakat adat jika pelanggaran tersebut terjadi dalam masyarakat adat tersebut. Hal ini supaya tidak terjadi lagi pelanggaran budaya adat yang telah dipakai secara turun-temurun oleh masyarakat adat, sehingga nilai-nilai hukum adat Minangkabau tetap terjaga dan terlaksana.

### Kesimpulan

Problematika pernikahan sedarah dalam perspektif hukum adat Minangkabau di Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, disebabkan karena perbedaan pandangan sistem budaya hukum adat Minangkabau dimana memakai sistem matrilineal, sedangkan sistem matrilineal tidak diatur dalam ketentuan peraturan undang-undang perkawinan. Penyelesaian problematika pernikahan sedarah dilaksanakan oleh pemuka adat Kenagarian dengan langkah-langkah pengaduan kepada pemuka adat oleh *Kemenakan*, pengumpulan pemuka adat dan kenagarian, selanjutnya musyawarah untuk pencegahan pelanggaran adat dan mufakat menjatuhkan putusan sanksi adat. Sanksi adat berupa sanksi personal yaitu pengusiran pasangan yang melakukan pernikahan sedarah dan sanksi sosial berupa pengucilan adat kepada keluarga pasangan yang melakukan pelanggaran adat.

Pemerintah, masyarakat adat dan keluarga perlu mengaplikasikan nilai-nilai budaya, sehingga hukum ditaati dan terlaksana, terutama dalam hal pernikahan sedarah dalam perspektif adat Minangkabau, sehingga pernikahan tidak ditolak oleh masyarakat adat. Diharapkan semua pihak yang mengalami permasalahan pernikahan sedarah dalam perspektif hukum adat Minangkabau dapat diselesaikan berdasarkan hukum adat yang berlaku tanpa mengenyampingkan aturan hukum positif dan agama.

<sup>28</sup> Yarnedi (Datuk Raja Lelo), *Wawancara*, 28 April 2024.



### Daftar Pustaka

- Bedner, Adriaan W, Sulistyowati Irianto, Jan Michiel Otto, and Theresia Dyah Wirastri. "Kajian Sosio-Legal." *Denpasar: Pustaka Larasan* (2012).
- Bushar, Muhammad. *Pengantar Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramitha, 1998.
- Faza, Amrar Mahfuzh, Dedisyah Putra, and Raja Ritonga. "Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola: Implementasi Hifz Al-'Ird Dan Hifz Al-Nasl Pada Sanksi Adat." *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 11, no. 2 (2021): 29–54.
- Haipon, Hendrikus, and Maria Yasinta Due. "Perkawinan Menurut Hukum Adat Lio Dan Larangan Perkawinan Sedarah (Incest) Di Tinjau Dari UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Kecamatan Wolojita Kabupaten Ende." *Judakum: Jurnal Dedikasi Hukum* 1, no. 2 (2022): 117–136.
- Hasanah, Hikmah Dila, Sinung Mufti Hangabei, Rangga Jayanuarto, Hendri Padmi, and Ahmad Dasan. "Mecoak Tumbang: Antara Sanksi Adat Dan Pencegahan Perkawinan Sedarah Dalam Hukum Adat Di Petulai Selupu Rejang." *Journal Scientia Iustitiae* 1, no. 1 (2023): 19–31.
- Ndari, Eusabius, Agustinus Hedewata, and Darius Mauritsius. "Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Larangan Perkawinan Sedarah (Soghe Sala) Menurut Hukum Adat Nginamanu, Kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada." *Artemis Law Journal* 1, no. 1 (2023): 203–211.
- Nurani, Sifa Mulya, Ade Winanengsih, and Ida Farida. "Larangan Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Al-Qur'ān." *Jurnal Hukum Pelita* 2, no. 2 (November 24, 2021): 45–58.
- Pebrianti, Nisa, Miftahur Rahmi, and Anindya Salfa Pratiwi. "Perkawinan Menurut Hukum Adat Minangkabau." *Jurnal Hukum Progresif* 6, no. 11 (November 30, 2023). Accessed July 20, 2024. <https://law.ojs.co.id/index.php/jhp/article/view/29>.
- Putra, I Komang Adi. "Pengaturan Sanksi Terhadap Terjadinya Perkawinan Sedarah (Incest) Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (2023).
- Rahmatillah, Deni, and A. N. Khofify. "Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Dan Kompilasi Hukum Islam." *Hukum Islam* 17, no. 2 (March 29, 2018): 152–171.
- Sembiring, Frans. "Larangan Perkawinan Semarga Bagi Masyarakat Suku Batak Karo Dan Sanksi Adat Perkawinan Semarga Berdasarkan Hukum Adat Dan Undang-Undang Perkawinan." *Lex Privatum* 12, no. 2 (2023).
- Syarifuddin, Amir. "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia" (2020).